

## Hak Mewaris Ahli Waris Berkelamin Ganda Menurut Hukum Islam

Dewi Trisnawati  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia  
083852928193, [dtrisnawati08@gmail.com](mailto:dtrisnawati08@gmail.com)

### ABSTRAK

Kejadian seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda pada umumnya dalam masyarakat mendapatkan berbagai macam dampak. Kasus-kasus pun banyak bermunculan sehingga membutuhkan penanganan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum ahli waris Warga Negara Indonesia yang berkelamin ganda (khuntsa) serta bagaimanakah hak mewarisi harta warisan ahli waris yang berkelamin ganda (khuntsa) atau status yang diragukan menurut hukum Islam. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menerangkan hak kewarisan khuntsa secara tegas belum diatur dalam KHI, serta dalam Al-Qur'an pun belum ditemukan mengenai hukum waris bagi khuntsa. Dalam menentukan status hukum bagi khuntsa ini dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya serta dari mana ia mengeluarkan air kencing seperti yang sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu 'Abbas, dan dapat melakukan operasi pergantian kelamin. Para ahli waris sepakat dalam menghitung kadar dari bagian khuntsa musykil dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki kemudian sebagai perempuan. Khuntsa dan ahli waris lainnya mendapat bagian perkiraan yang terkecil, sedangkan sisanya yang masih diragukan ditahan sampai status hukum khuntsa tersebut jelas.

*Kata kunci : status khuntsa, warisan khuntsa, hukum Islam*

Dewi Trisnawati  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia  
083852928193, [dtrisnawati08@gmail.com](mailto:dtrisnawati08@gmail.com)

### ABSTRACT

The incident of a person has a hermaphrodite in general of society get various kinds reaction. The problems more appear so need handling. The purpose reseach of legal status heir Indonesian citizens has a hermaphrodite (khuntsa) as well as how the rights inherit the inheritance of hermaphrodite heirs (khuntsa) or doubtful status according to Islamic law. This type of research uses normative legal which is based on the formulation of the problem

and research objectives. With the method of legislative approach and conceptual approach. The results of the study describe the inheritance rights of khuntsa explicitly not yet regulated in KHI, as well as in the Al-Qur'an it hasn't been found regarding inheritance law for khuntsa. In determining the legal status for khuntsa this can be seen from the signs of maturity and from where he excretes as mentioned in the urinate narrated by HR. Ibn 'Abbas, and can carry out sex reassignment surgery. The heirs agreed to calculate the levels of the khuntsa musykil by estimating and calculating them as men then as women. Khuntsa and other heirs received the smallest estimate, while the remaining who were still in doubt were held until the khuntsa legal status was clear.

*Keywords : khuntsa status, inheritance of khuntsa, Islamic law*

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Kehidupan dan kematian tentu adalah hal yang pasti terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa dimuka bumi ini begitu halnya dengan manusia. Manusia selama masih hidup mempunyai berbagai hak dan kewajiban terhadap orang lain maupun terhadap barang-barang yang ada dalam masyarakat itu. Manusia juga melakukan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka dari itu manusia saling mempengaruhi terhadap kedua belah pihak berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak.

Sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani, apabila dipancarkan.” (QS. An-Najm (53):45-46).

Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak yang memiliki status jenis kelamin yang tidak jelas karena memiliki dua alat kelamin ganda. Orang yang memiliki ketidakjelasan pada jenis kelamin itu disebut khuntsa. Al-khuntsa ada dua macam yaitu :

1) *al-khuntsa ghairu musykil* (tidak sulit)

*al-khuntsa ghairu musykil ialah orang yang dianugerahi oleh Allah SWT dengan memiliki pisik yang mendua, yaitu memiliki alat kelamin laki-laki dan sekaligus perempuan sejak lahir. Namun, salah satu alat kelamin tersebut lebih dominan dari jenis alat kelamin lainnya. Seperti lebih dominan alat kelamin laki-laki dari pada alat kelamin wanitanya meskipun ada tapi tidak terlalu berfungsi.*

2) *al-khuntsa al-musykil* (sulit)

*al-khuntsa al-musykil ialah orang yang dianugerahi oleh Allah SWT dengan memiliki pisik yang mendua, yaitu memiliki alat kelamin laki-laki dan sekaligus perempuan sejak lahir. Kedua jenis alat kelamin sama dominannya.*

Dalam hadits shahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :

*Muhammad bin Yasar menceritakan padaku, ghundar menceritakan kepadaku, Su'bah menceritakan kepadaku, dari Qatadah dari 'Ikrimah, dari Ibn Abbas RA, dia berkata Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupakan diri sebagai perempuan dan wanita*

yang menyerupakan diri sebagai laki-laki, Amr mengikutinya dan Su'bah menceritakan padaku.

Mu'ad bin Fadholah menceritakan padaku, Hisam menceritakan padaku, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas dia berkata: Nabi saw melaknat orang laki-laki yang menjadi banci dan wanita yang menyerupai laki-laki dan berkata aku mengeluarkan mereka dari rumahmu, dia berkata kemudian nabi mengeluarkan seseorang dan Amr juga mengeluarkan seseorang.

Secara medis manusia yang mempunyai dua alat kelamin disebut dengan interseksual atau hermaphrodit. Penyebab dari hermaphrodit ini yaitu penyimpangan kode kromosom pada gen penentu kelamin, akibatnya bayi dapat menunjukkan adanya kelenjar kelamin ganda dalam tubuhnya. Apabila janin mengembangkan resistensi hormon laki-laki, maka buah pelir bayi tidak akan berkembang sempurna. Artinya, bayi ini diluarnya berjenis kelamin perempuan tetapi di dalam tubuh bayi tidak memiliki organ reproduksi perempuan. Adapun yang mengembangkan penis dan vagina secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan hermaphrodit yang sebenarnya.

Namun di Indonesia dalam permasalahan seseorang yang berkelamin ganda ini tidak menjadi permasalahan yang ditangani secara benar. Permasalahan seseorang yang berkelamin ganda di Indonesia cenderung hanya dibiarkan begitu saja dan akhirnya menjadi masalah di kalangan masyarakat dan dianggap halnya penerimaan yang sebelah mata pada lingkungannya.

Permasalahan pada khunsa adalah dalam menentukan hak waris atau kewarisannya dan juga menjadikan persoalan pada penetapan status hak yang diperoleh bagian warisnya. Hukum waris di Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan seperti KUHPerdara dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Hukum kewarisan Islam diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, Al-Qur'an menentukan hubungan waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ayat Al-Qur'an yang mengandung kaidah hukum yang sangat strategis tentang hukum waris terdapat dalam surah an-Nisaa' ayat 7 yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."<sup>1</sup>

Salah satu penemuan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran yang terdampak pada hak waris bagi seseorang yang berkelamin ganda adalah operasi penyesuaian kelamin yang menonjol pada dirinya sendiri. Tujuan untuk operasi kelamin yang dimaksud adalah tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin untuk

---

<sup>1</sup> Mukhtar Zamzani, Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Kencana, Jakarta, h. 58-59.

mengoptimalkan fungsi alat kelamin yang lebih dominan pada seseorang yang berkelamin ganda.

Fungsi dari operasi kelamin tidak hanya dilakukan penggantian jenis alat kelamin saja, tetapi digunakan sebagai media pengobatan bagi seseorang penderita kelainan atau cacat pada bagian alat kelaminnya. Dalam ilmu kedokteran dikenal 3 (tiga) macam bentuk operasi kelamin, yaitu :

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin.<sup>2</sup>

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang operasi kelamin, maka diharapkan kepada semua orang dapat menerima keberadaan Al-Khuntsa (berkelamin ganda), sehingga semua orang yang berkelamin ganda dapat bangkit dari kehidupannya. Perubahan pada status hukum dari seseorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan ataupun yang berjenis kelamin perempuan menjadi seorang yang berjenis kelamin laki-laki sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengaturnya.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana status hukum ahli waris berkelamin ganda menurut hukum islam ?
2. Berapa bagian ahli waris berkelamin ganda menurut hukum islam ?

## **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tentang “Hak Mewaris Ahli Waris Berkelamin Ganda Menurut Hukum Islam” adalah normatif, yaitu adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Dimana pembahasannya didasarkan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder.<sup>3</sup> Metode pendekatan dalam penelitian adalah Pendekatan peraturan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Mewaris Ahli Waris Berkelamin Ganda Menurut Hukum Islam. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Melalui pendekatan konsep ini, yang diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

---

<sup>2</sup> B.P.P. Putro, Joernal, Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (kelamin ganda) menurut hukum islam, Unej, 2013, h.1

<sup>3</sup> Pieter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2017, h.35

Sumber dan Jenis Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah Bahan hukum Primer Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang terdiri dari :

- a. Al-Quran
- b. Hadits
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- e. Kompilasi Hukum Islam

Bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Bahan hukum tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder yang berupa antara lain Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tulisan ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

Dalam penulisan ini melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari praturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga delegated legislation dan delegated regulation. Oleh karena itulah, untuk memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum, inteprestasi hukum, dan argumentasi hukum secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini secara memuaskan.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Status Hukum Ahli Waris Berkelamin Ganda Menurut Hukum Islam

Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah system parental atau *ouderrechteljk*. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, h.181-204

adat dan hukum Islam yang akan mengangkat prinsip persamaan hak antara laki-laki dan kaum perempuan. Dalam kewarisan Islam, laki-laki dan perempuan mendapat masing-masing bagian, dan bagian antara laki-laki dan perempuan berbeda dan tidak sebanding, dimana laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian.

Jika jenis kelamin seseorang jelas, maka dari segi kewarisan hak-hak nya sudah jelas, akan tetapi timbul suatu permasalahan ketika seseorang memiliki kelamin yang tidak jelas, seperti dalam hal keadaan biologis seseorang yang mendapat kelainan dari lahir, cacat seperti halnya orang yang memiliki kelamin ganda (khuntsa), maka hak-hak kewarisan seseorang tersebut menjadi tidak jelas apakah dia mendapat 2 bagian karena dia memiliki kelamin laki-laki, di sisi lain dia juga bisa mendapat 1 bagian, seperti halnya seorang perempuan.

Hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam hal menentukan hak waris seseorang yang memiliki kelainan (cacat) bawaan. Untuk menentukan hak warisnya dari sifat yang dimiliki orang tersebut. Akan memiliki artian lain jika seseorang mengganti alat kelamin tanpa ada cacat bawaan, orang yang mengganti kelamin tanpa udzur yang jelas maka hal tersebutlah yang tidak diperbolehkan, meskipun dia mengganti kelamin menjadi wanita dari seorang pria atau sebaliknya. Maka, pada hakikatnya jenis kelaminnya jelas, begitupun dengan hak-haknya di dalam hal kewarisan.

Allah telah menjelaskan pusaka laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya dalam ayat mawaris. Firman Allah QS An-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia mewarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat

seperenam. (pembagian-pemabagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## **2. Status Jenis Kelamin Khuntsa Musykil**

Al-Qur'an telah menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya. Allah telah menjelaskan pula pusaka orang laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya di dalam Al-Qur'an. Pada Surah An-Nisa ayat 7 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak menerima warisan dari harta bapak, ibu dan kerabat menurut bagian yang telah ditetapkan. Penjelasan dalam QS. An-Nisa ayat 7 ini secara tidak langsung dengan menyebutkan bahwa setiap orang berhak menerima harta warisan tanpa terkecuali bahkan termasuk seorang khuntsa memberikan pengertian mengenai penegakan keadilan bagi semua orang dimana keadilan merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang bersifat universal. Manusia pada asalnya adalah laki-laki atau perempuan dan masing-masing mempunyai hukumnya yang khusus. Laki-laki dibedakan dari perempuan dengan adanya anggota laki-laki. Apabila terdapat dua anggota sekaligus atau tidak terdapat kedua anggota sama sekali, maka timbullah kerumitan. Namun kerumitan itu kadang-kadang hilang, yaitu dengan cara mengetahui tempat kencing. Apabila ia kencing dari kemaluan lelaki (zakar), maka ia pun berkelamin laki-laki dan warisi sebagai laki-laki. Bilamana ia kencing dari kemaluan perempuan, maka ia pun berkelamin perempuan dan mewarisi sebagai perempuan. Apabila ia kencing dari kedua kelamin dan yang satu tidak ada yang mendahului yang lain, maka ia adalah "khuntsa musykil (banci yang membingungkan).

Diriwayatkan bahwa Amir bin Dharib adalah seorang bijak di zaman jahiliyah. Pada suatu hari datang kepadanya beberapa orang dari kaumnya bertanya tentang kejadian seorang perempuan yang melahirkan bayi berkelamin dua. Ia pun bingung dan terus mengatakan "ia laki-laki dan perempuan". Orang Arab tidak menerima hal itu. Pada suatu hari ia memasuki rumahnya untuk beristirahat. Ia gelisah di atas ranjangnya tidak bisa tidur. Ia mempunyai seorang sahaya perempuan yang cerdas dan tersohor memiliki pendapat yang jitu. Sahaya itu memperhatikannya dan bertanya tentang penyebab kekesalan dan kebingungannya. Maka sahaya itu berkata : "jangan risau, jadikan tempat kencing sebagai petunjuk". Amir menyetujui pendapatnya dan keluar menuju kaumnya, lalu berkata : periksalah, jika ia kencing dari zakar, maka ia adalah laki-laki dan jika kencing dari kemaluan perempuan, maka ia pun perempuan. Mereka menyetujui pendapat itu dan tetaplah hal itu sebagai hukum jahiliyah. Islam datang dan membenarkan hukum ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi saw. Ketika ditanya bagaimana memberi waris kepada bayi yang memiliki sifat ini, beliau menjawab : "Dari tempat ia kencing".<sup>5</sup>

Para ulama madzab Syafi'iyah mengemukakan, di dalam kitab Al-Baihaqi dan ulama yang lain menjelaskan tentang da'ifnya hadis ini. Al-Kalbi, dan Abu Shalih adalah dua perawi yang da'if, Abu Shalih ini bukan Abu Shalih Dzakwan As-Samman perawi dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ia meriwayatkan hadits yang sama

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash-shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, Mutiara ilmu, Surabaya, 1999, h.168

dari Imam Abi Thalib dan Sa'id bin Al-Musayyib. Di dalam kitab Mughni al-Muhtaj karya Khathib Al-Syarbaini juga disebutkan mengenai perkataan Ibnu Mundzir yang menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat seorang khunsa mewariskan berdasarkan dari mana ia buang air kecil. Hadist tersebut diriwayatkan dari Nabi SAW., akan tetapi hadist ini da'if.<sup>6</sup>

Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dijelaskan, apabila khunsa itu musykil, maka tidak akan lepas keadaan khunsa itu dari jenis laki-laki atau perempuan. Namun, apabila ada khunsa musykil dengan dua alat kelamin (alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan) lihatlah, apabila air kencing khunsa itu keluar dari salah satu diantara kedua alat kelamin, maka itulah yang dihukumi, dan apabila air kencing khunsa keluar dari alat kelamin laki-laki maka berlaku bagi khunsa tersebut hukum laki-laki dalam kewarisan dan hukum yang lain, dan adapun alat kelamin perempuan itu adalah anggota tambahan yang ada di dalam tubuh. Apabila air kencing khunsa keluar dari alat kelamin perempuan maka berlaku bagi khunsa hukum perempuan di dalam kewarisan dan hukum yang lain, adapun alat kelamin laki-laki itu adalah anggota tambahan.

Lebih lanjut Imam An-Nawawi menjelaskan, jika kedua alat kelamin itu sama-sama mengeluarkan air kencing dan sama-sama berhenti, salah satu alat kelamin menegeluarkan air kencing lebih banyak dan lebih berat, maka dalam masalah ini ada dua pendapat : pertama, jenis kelamin ditetapkan menurut alat kelamin yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Demikian disebutkan Imam Syafi'i secara nash dalam Al-Jami' Al Kabor karya Al Muzani. Kedua, menurut pendapat Al-Ashahh, tidak ada petunjuk dalam masalah ini. Dalam sahih oleh Al-Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang pewarisan "khunsa musykil" dalam beberapa mazhab :

- 1) Mazhab Fuqaha Hanafi : ia mendapat bagian yang penting sedikit dari dua bagian dengan menganggapnya laki-laki atau menganggapnya perempuan. Maka diantara kedua bagian itu yang lebih sedikit baginya, ia pun diberi sebanyak itu. Dan ia adalah salah satu pendapat As-Syafi'i rahimahullah dan pendapat kebanyakan sahabat rasul saw.
- 2) Mazhab Syafi'iyah : setiap pewaris dan orang banci itu diberi bagiannya yang lebih sedikit, karena ia adalah bagian yang disepakati terhadap setiap orang dari mereka, sisanya dibekukan hingga jelas keadannya.
- 3) Mazhab Maliki : orang khunsa itu diberi bagian rata-rata dari dua bagian. Maka masalah itu dipecahkan menjadi dua. Kemudian bagian itu disatukan dalam kedua masalah dan dibagi dua. Hasilnya itulah yang menjadi bagian orang banci.<sup>7</sup>

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain, yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi khunsa. sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri kedewasaan seseorang disamping terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan terdapat juga ciri-ciri yang berlainan. Ciri-ciri yang spesifik bagi orang laki-laki antara lain : tumbuh janggut dan kumis, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat dzakar dan adanya kecenderungan

---

<sup>6</sup> Al-Khatib Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Jilid 4, Maktabah al-Taufiqiyah, Kairo, h. 50

<sup>7</sup> Ibid, h. 169



mendekati wanita. Sedangkan ciri-ciri spesifik bagi perempuan antara lain ialah : memontoknya buah dada, bermenstruasi dan adanya kecenderungan mendekati orang laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, mudahlah kiranya seorang khuntsa itu dipastikan jenisnya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan pusaknya. Kewarisan khuntsa berdasarkan alat kelamin yang pertama kali digunakan saat buang air kecil.

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain, yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi khuntsa. sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri kedewasaan seseorang disamping terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan terdapat juga ciri-ciri yang berlainan. Ciri-ciri yang spesifik bagi orang laki-laki antara lain : tumbuh janggut dan kumis, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat dzakar dan adanya kecenderungan mendekati wanita. Sedangkan ciri-ciri spesifik bagi perempuan antara lain ialah : memontoknya buah dada, bermenstruasi dan adanya kecenderungan mendekati orang laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, mudahlah kiranya seorang khuntsa itu dipastikan jenisnya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan pusaknya. Kewarisan khuntsa berdasarkan alat kelamin yang pertama kali digunakan saat buang air kecil.

## ورثوا من أول ما يبول (رواه ابن عباس)

“berikanlah warisan menurut kelamin mana ia pertama kali buang air kecil”  
(Riwayat Ibnu Abbas”

Imam An-Nawawi juga menjelaskan, bahwa mani dan haid itu dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan jenis kelamin khuntsa, yaitu jika khuntsa mengeluarkan mani dari alat kelamin laki-laki, maka ia adalah laki-laki. Namun, jika ia mengeluarkan mani dari alat kelamin perempuan atau keluar darah haid dari alat kelamin perempuan, maka ia adalah perempuan. Ada syarat yang harus dipenuhi pada keluarnya haid dan mani, yaitu darah haid dan mani harus terjadi berulang-ulang untuk memperkuat prasangka, agar tidak terjadi kekeliruan atau hanya sekedar kebetulan.

Dalam Kitab Mughnil Al-Muhtaj karya Khatib Al-Syarbaini juga disebutkan, bahwa mani dan haid dapat dijadikan petunjuk, jika layak dengan satu dari kedua alat kelamin tersebut, baik keluar melalui salah satu dari kedua alat kelamin dengan syarat berulang, kalau buang air kecil atau mani dengan alat kelamin laki-laki dan haid dengan alat kelamin perempuan atau buang air kecil dari salah satu alat kelamin dan mani dengan alat kelamin yang lain maka itu ,usykil (tidak jelas atau sulit). Lebih lanjut dijelaskan oleh Khatib Asy-Syarbaini bahwa tumbuhnya jenggot dan payudara, tidak berpengaruh dalam penentuan jenis kelamin seorang khuntsa.<sup>8</sup>

Para ulama mazhab Syafi'i membagi pemberitahuan atau pengakuan khuntsa kepada beberapa bagian, yaitu :

---

<sup>8</sup> Al-Khatib Asy-Syarbaini, Op.cit, h.50

- 1) Jika ia telah baligh, kemudian petunjuk-petunjuk terdahulu itu hilang, kemudian terlihat kecenderungan dan ketertarikannya yang ada pada diri khuntnsa, maka itu dapat dijadikan petunjuk, khuntnsa harus memberitahukan kecenderungan yang dialami agar dapat dijadikan sebagai hukum dan dilaksanakan berdasarkan pengakuan itu, jika ia menunda-nunda terhadap pengakuan itu, maka ia berdosa dan fasiq.
- 2) Pemberitahuan atau pengakuan khuntnsa diakui berdasarkan kecenderungan dan ketertarikan yang dapat dilihat. Pemberitahuan atau pengakuan khuntnsa tidak dapat diterima apabila tanpa ada ketertarikan yang ia alami. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.
- 3) Jika khuntnsa mengaku bahwa ia tertarik kepada laki-laki atau perempuan maka pengakuan itu dilaksanakan, perubahan setelah pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Pemberitahuan atau pengakuan khuntnsa harus kekal abadi selamanya. Jika terbukti ia mendustakan pengakuan yang ia ucapkan, seperti pengakuan bahwa ia laki-laki, kemudian ia melahirkan, maka pengakuan khuntnsa itu dibatalkan, ia ditetapkan sebagai perempuan. Demikian juga jika khuntnsa hamil itu dapat dijadikan sebagai bukti. Sama seperti menetapkan status khuntnsa sebagai laki-laki berdasarkan beberapa petunjuk, kemudian ia hamil, maka petunjuk itu dibatalkan, dia ditetapkan sebagai perempuan.
- 4) Penetapan status jenis kelamin berdasarkan pengakuan khuntnsa dalam semua hukum, apakah sesuai atau pun tidak sesuai, dalam hal ini Imam Al-haraimain berpendapat, "jika seorang yang telah berusia sepuluh tahun berkata, saya sudah baligh, maka pengakuan itu dibenarkan. Karena seseorang itu lebih tahu tentang apa yang ada pada dirinya".
- 5) Telah disebutkan sebelumnya bahwa ucapan atau pengakuan khuntnsa dipakai jika tidak dapat menemukan petunjuk-petunjuk dalam menetapkan status jenis kelamin. Jika ditetapkan status jenis kelamin berdasarkan ucapan atau pengakuan khuntnsa, kemudian ditemukan sebagian petunjuk yang ada, menurut pendapat ulama Syafi'i pengakuan itu tidak dibatalkan, karena mereka mengatakan, bahwa "pengakuan khuntnsa tidak dapat dirubah, kecuali jika didustakan oleh bukti, karena hukum itu berdasarkan dalil. Tidak boleh ditinggalkan berdasarkan dugaan yang sama. Akan tetapi harus ada dalil yang qath'i.<sup>9</sup>

Adapun cara menentukan status khuntnsa yakni :

1. Ulama sepakat bahwa jika pada seorang khuntnsa tampak tanda-tanda keluarnya mani, tanda-tanda kemampuannya untuk menghamili atau bahkan kencingnya hanya dari zakar maka dia adalah laki-laki dalam semua hukumnya, pewarisannya dan lain-lain,
2. Bila kelihatan tanda-tanda haid yang meyakinkan atau kehamilan atau kencing hanya dari vagina, ulama sepakat bahwa dia adalah perempuan dalam semua hukumnya pewarisannya dan lain-lain.

---

<sup>9</sup> Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Majmu' Jilid 2, h.55-56

3. Kehamilan dan melahirkan. Bila ia hamil atau melahirkan berarti statusnya perempuan sebab menurut qodratnya laki-laki tidak melahirkan. Namun apabila terjadi kelainan seperti di atas maka dinamakan khuntsa musykil.
4. Kalau tidak tampak apapun dari apa yang telah disebutkan di atas sedangkan air kencingnya keluar dari dua lubang secara serentak dan sama, ulama sepakat bahwa dia khuntsa musykil.<sup>10</sup>

Hukum Islam menetapkan status khuntsa hanya berhenti kepada perkara yang dianggap terganggu ketika terdapat status abnormal seperti kelamin ganda ini. Dalam teori perkembangan gender terdapat tiga fase yang sangat penting, yaitu :

1) Gender Identity

Fase ini terjadi pada kisaran usia dua hingga tiga tahun. Pada fase ini, seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau perempuan. Pada fase ini pula pola pikir dan perilaku individu di masa depan akan terbentuk sesuai dengan jenis kelaminnya.

2) Gender stability

Fase ini terjadi pada kisaran usia empat hingga lima tahun. Fase ini dialami individu untuk kemudian dapat mengenali dan memahami sifat alami dari suatu jenis kelamin seperti laki-laki kencing dari penisnya dan perempuan dari saluran pada vaginanya, meskipun belum terlalu mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya.

3) Gender consistency

Fase ini terjadi pada kisaran usia enam hingga tujuh tahun. Pada fase ini, individu mulai mengerti bahwa kelamin adalah sesuatu yang alamiah dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah.<sup>11</sup>

### 3. Menentukan Status Jenis Kelamin Khuntsa dengan Operasi

Dengan perkembangan teknologi kedokteran saat ini, dalam persoalan penentuan bagian warisan bagi orang khuntsa ini menimbulkan persoalan yang baru, sebab hal ini seperti baru timbul pada dekada belakangan ini, yaitu apabila khuntsa tersebut melakukan operasi kelamin seperti kasus Dorce Gamalama, bahkan pergantian kelamin tersebut telah pula mendapat pengesahan dari pihak pengadilan bahwa dia digolongkan sebagai perempuan.

Sulitnya mencari pemecahan persoalan ini disebabkan secara sosiologis operasi penyempurnaan jenis kelamin ini telah diterima masyarakat sebab dia diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bahkan di mata hukum pun yang bersangkutan telah digolongkan sebagai orang perempuan demikian juga pada kartu pengenalnya, seperti Kartu Tanda penduduk (KTP), Surat ijin Mengemudi (SIM) dan lain-lain.

seorang khuntsa yang menjalankan operasi perbaikan jenis kelaminnya, dan ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin serta ia berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi kelamin.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mustofa Bisri, Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, h. 45.

<sup>11</sup> Steffi kurniawan dan meilina imeld, gangguan identifikasi jenis kelamin, jurnal CDK-210, 2013, h.828

<sup>12</sup> Masifuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, h.175

Sangat penting untuk menetapkan status bagi khuntsa sejak dini merupakan perwujudan dari maqashid Syariah yaitu mendatangkan kemaslahatan dalam lima hal utama (*Dharuri*), seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain sebagainya.

Operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mempunyai alat kelamin ganda dengan tujuan tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut akan menjadi jelas. Hal ini sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, karena kelamin yang belum jelas maka dengan bantuan ahli medis dapat disempurnakan kelamin yang belum jelas dari dua kelamin tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan kelamin yang paling dominan dari dua alat kelamin tersebut.<sup>13</sup>

Bagi seorang Khuntsa wajib baginya untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin dengan tujuan untuk menyempurnakan atau mempertegas identitasnya sebagai manusia dan subyek hukum baik dalam hal perkawinan maupun hal kewarisan. Setelah melakukan tindakan medis yang berkaitan dengan operasi kelamin, maka wajib bagi seorang Khuntsa yang sudah memiliki kejelasan terhadap jenis kelaminnya untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk menetapkan status hukum pasca operasi kelamin apakah sebagai lelaki atau perempuan agar ada kepastian hukumnya, kemudian ditegaskan dalam kartu identitas seperti KTP, SIM, ATM dan identitas lainnya.<sup>14</sup>

Dalam Al-jirahat ('amaliyat) al-tajmiliyyat dibahas bahwa mengoperasi bagian tubuh memiliki persyaratan yang harus ditempuh lebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syarat-syarat ini haruslah terdapat secara pasti dan bersifat kumulatif bukan dipenuhi salah satu, namun semuanya juga harus dipenuhi sebelum melakukan rekontruksi pada tubuh. Syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Bahan yang dipergunakan untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang atau organ lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ulama memberikan batasan dalam pengambilan organ atau jaringan orang yang baru meninggal adalah dari analogi (qiyas) dari pendapat jumbuh ulama terhadap pembolehkan makan daging mayat dalam keadaan darurat.  
Syarat ini didasari pada fakta atau keadaan ketika bedah rekonstruksi ini membutuhkan tambahan bagian tubuh seperti daging, kulit atau tulang. Tidak diperkenankan untuk memakai bahan atau mengambil bahan tambahan tersebut dari manusia yang masih hidup karena hal tersebut merupakan hal yang dharar, sehingga harus dihindarkan penggunaannya. Namun, apabila tidak dibutuhkan tambahan, maka syarat ini dapat dikecualikan
2. Dokter yang menangani pembedahan itu harus merasa yakin bahwa tindakan yang dilakukan itu akan berhasil  
Persyaratan ini harus mutlak ada dalam setiap operasi rekonstruksi anggota tubuh, karena dokter adalah seorang yang menjadi sarana dari operasi ini.

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 287.

<sup>14</sup> Bagus prasetyo purnomo putro, tinjauan yuridis Al-Khuntsa (kelamin ganda) menurut hukum islam, jurnal universitas jember, 2013, h.8

Ketidakhlian dari dokter dalam menangani bedah rekonstruksi menjadi sebuah kedharatan yang harus dihindarkan, maka syarat ini menjadi mutlak adanya.

Penyempurnaan alat kelamin pada khunsa sebagai berikut :

1. Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khunsa yang berfungsi alat kelamin laki-laki lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaannya operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait dengan penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Atas dasar keterangan diatas, maka operasi kelamin yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit transeksual pada jenis kedua ini, bisa dikatakan bahwa organ tubuhnya secara fisik yang ada sekarang adalah organ tambahan, karena tidak sesuai dengan kewajiban dan perasaannya, sehingga jika dirubah menjadi organ yang sama dengan kejiwaan dan perasaannya, maka termasuk dalam proses pengobatan dari rasa sakit yang dialaminya, dan memang tidak ditemukan obat selain ganti kelamin.

Firman Allah dalam QS An-Nisa/4 : 10 :

1. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lazim, sebenarnya mereka itu menelan api separuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang khunsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif.<sup>15</sup>

Respon terhadap isu operasi ganti kelamin juga datang dari Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam) yang ditetapkan dalam sidangnya di Bandung, 14 April 1990. Untuk tujuan memberikan pembekalan dan pemahaman yang baik tentang objek isu yang akan difatwakan, sebelumnya dilaksanakan ceramah ilmiah dari Prof. Dr. H. Djamhoer M.A.S, guru besar ilmu kedokteran dan prasarana dari sudut pandang ajaran Islam disampaikan oleh KH. O. Syamsudin setelah didiskusikan dan mendapat masukan dari peserta sidang, akhirnya diputuskan bahwa :

- a. Orang yang tergolong hermaprodit baik palsu atau tidak, wajib diperjelas/dipertegas jenis kelaminnya.

---

<sup>15</sup> MUI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Erlangga, Jakarta, 2011, h.605

- b. Operasi transeksual dalam upaya mempertegas/memperjelas jenis kelamin sebagai alternatif pengobatan hukumnya boleh,
- c. Operasi yang sifatnya mengubah atau mengganti kelaminnya haram.<sup>16</sup>

Menurut konsensus para ahli pediatric, penanganan kelamin ganda (ambiguous genitalia) ini dapat dicapai secara optimal bila :

- a. Jenis kelamin bayi tidak ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan evaluasi
- b. Evaluasi dilakukan di tempat dengan fasilitas memadai dan memiliki beberapa ahli yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya masing-masing
- c. Setiap orang/pihak yang terkait dapat menerima hasil evaluasi
- d. Terjalin komunikasi yang terbuka dengan penderita dan keluarganya dan adanya partisipasi mereka dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Hak-hak pasien dan keluarganya harus tetap dihormati dan diperlakukan dengan baik.<sup>17</sup>

Evaluasi untuk menentukan jenis kelamin anak/bayi yang sebenarnya mungkin cukup dilakukan oleh para ahli endoktrin anak atau ahli andrologi saja, tetapi untuk melakukan penanganan definitif secara medis pada praktiknya tidak mudah dan seringkali tidak dapat dilaksanakan segera setelah diagnosis. Upaya koreksi memerlukan persiapan yang cukup dan dengan mempertimbangkan segala aspek. Pada umumnya terapi harus dilakukan secara bertahap bahkan ada yang baru dapat dilakukan dengan optimal bila sudah mencapai usia pubertas. Sebelum mencapai usia dua tahun, anak biasanya belum terlalu mengerti kondisi yang dialaminya sehingga hampir tidak mungkin terpengaruh secara mental. Tindakan penyesuaian kelamin dinilai tepat sebelum usia tersebut. Kehadiran psikolog atau psikiater sangat diperlukan untuk mempersiapkan mental anak terutama yang berusia dua tahun atau lebih.<sup>18</sup>

Dan telah disebutkan oleh para ulama, tentang keadaan seseorang yang dikatakan sebagai khunsa yaitu :

- 1) Insan tersebut memiliki dua alat kelamin sekaligus penis dan vagina.
- 2) Insan tersebut satu organ pembuangan, keluar darinya kencing dan kotoran dan dia tidak memiliki alat kelamin pria maupun wanita
- 3) Insan tersebut memiliki dubur terpisah, dan kencingnya keluar tidak dari penis maupun vagina akan tetapi keluar merembes atau menetes seperti keringat yang banyak.
- 4) Insan tersebut tidak punya dubur, penis atau vagina. Maka setiap yang dimakan akan keluar dalam bentuk muntahan atau diserao tubuh.

Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin atau berkelamin ganda, seperti penis atau vagina yang tidak mendukung. Gejalanya sangat bervariasi, mungkin saja tampilan luarnya adalah laki-laki normal, tetapi alat kelaminnya yang masih meragukan apakah dia laki-laki

---

<sup>16</sup> Zuhroni, Respon Ulama Indonesia Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern, Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, Jakarta, 2007, h. 294

<sup>17</sup> Bambang Widhiatmoko dkk, Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia, Jurnal Kedokteran Forensic Indonesia, 2013, h.18

<sup>18</sup> Dhian Fadlhan Hiayat, Status Gender Warga Negara Indonesia yang Berkelamin Ganda (ambiguous genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Skripsi Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin, Makassar, 2015, h. 53

atau perempuan. Penderita seperti ini benar-benar sakit secara fisik, yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologinya. Biasanya operasi dilakukan ketika anak tersebut masih bayi dan belum beranjak dewasa. Hal ini termasuk dalam kategori pengobatan karena pada dasarnya manusia itu ciptaannya sempurna, maka jika didapati bagian anggota tubuhnya tidak normal atau tidak berfungsi, seperti vagina yang tidak berlubang atau penis yang tidak berlubang sehingga tidak bisa buang air kecil, maka dibolehkan baginya untuk melakukan perbaikan kelamin dengan tujuan agar salah satu organ tubuhnya tersebut berfungsi sebagaimana yang lain.

Jelasnya, bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (khunsa) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas, dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi khunsa musykil sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

#### **4. Bagian Ahli Waris Berkelamin Ganda Menurut Hukum Islam**

Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Raudhat at-Thalibin* memaparkan bahwa, jika seorang khunsa mewarisi dengan dua perkiraan (sebagai laki-laki dan sebagai perempuan), tetap mengambil salah satu perkiraan saja (sebagai laki-laki atau sebagai perempuan) maka khunsa diberi bagian yang lebih sedikit, dan sisa dari harta warisan tersebut ditangguhkan. Sisa dari harta warisan yang ditangguhkan tersebut menjadi hak ahli waris lain yang akan mewarisi bersama khunsa yang sudah diperkirakan dari dua perkiraan (sebagai laki-laki dan sebagai perempuan). Lebih lanjut Imam Ibn Al-Maqarri mengatakan bahwa sisa harta yang ditangguhkan bagi khunsa tersebut, tidak dapat dibagikan walaupun khunsa tersebut meninggal, sehingga jelas keadaan khunsa sebagai laki-laki atau perempuan, dan sisa harta warisan tersebut dapat dihibahkan apabila dalam keadaan yang darurat.<sup>19</sup>

Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* juga dijelaskan mengenai penangguhan harta warisan terhadap khunsa musykil dan ahli waris lain (ahli waris yang bersama dengan khunsa) yang diragukan dalam hal pembagian warisan, sehingga jelas keadaan khunsa tersebut sebagai laki-laki atau perempuan. Jika keadaan dan bagian warisan yang diterima oleh khunsa musykil sama setelah dikategorikan sebagai laki-laki dan perempuan, maka harta warisan tersebut dapat dibagi tanpa adanya kesulitan.

Berdasarkan pada pasal 174 KHI, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
  - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Kesimpulan pada pasal 174 KHI dijelaskan bahwa golongan jenis kelamin sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, sehingga ahli waris khunsa yang sebelum melakukan operasi pergantian kelamin, jenis kelaminnya masih diragukan apakah laki-laki atau perempuan, maka setelah operasi penyesuaian kelamin statusnya menjadi jelas dan sah di

---

<sup>19</sup> Imam Abi zakariya Al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Jilid V, Dar al-Ilmiyah, Beirut, 676 H, h.41

mata hukum terlebih setelah mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama mengenai status hukumnya. Bila khunsa telah jelas status hukumnya berarti ia hukumnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginya dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya perkawinannya, kewarisannya, pergaulannya dan sebagainya.

Oleh karena itu, besarnya bagian ahli waris khunsa pasca operasi pergantian kelamin disesuaikan dengan besarnya bagian dalam hak kewarisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 176 KHI, dimana anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih merea bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur di dalam Al-Qur'an (*Das Sollen*). Namun di Indonesia ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, yaitu khunsa. di dalam Al-Qur'an dan hadist, hal ini tidak dijelaskan ketentuan waris bagi ahli waris khunsa termasuk juga dalamnya bagian waris khunsa.

Al-Qur'an menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah sebagai laki-laki atau perempuan. Dasar kewarisan anak laki-laki dan perempuan adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. bahwa mula-mula dihitung dalam kedudukan ia adalah laki-laki dan kemudian dihitung menurut kedudukan ia adalah perempuan kemudian saling dikalikan satu dengan yang lain. Al-Tsauri dan al-Lu'lul berpendapat bahwa dikalangan ahli waris sesama anak yang diantaranya terdapat khunsa musykil ditetapkan untuk perempuan dua saham, untuk kuntsa tiga saham dan untuk laki-laki empat saham. Para ulama berpendapat bahwa untuk ahli waris khunsa itu separuh hak laki-laki dan separuh hak perempuan berbeda pendapat berkenaan dengan cara pewarisan mereka.

Faradhiyun telah menetapkan bahwa para ahli waris khunsa musykil yang menimbulkan ke-musyikilan dalam penyelesaian mawaris itu hanya berjumlah 7 orang dan tercakup dalam empat jihat sebagai berikut :

a. Jihat bunuwah (garis anak)

Para ahli waris khunsa musyiki yang tergabung dalam jihat bunuwah ini ada 2 orang, yaitu anak dan cucu.

b. Jihat ukhuwah (garis saudara)

Mereka yang tergabung dalam jihat ukhuwah ada 2 orang yakni saudara dan anak saudara (kemanakan)

c. Jihat 'umumah (garis paman)

Para ahli waris khunsa musykil dari garis paman ada 2 orang yakni paman dan anak paman (saudara sepupu)

d. Jihat wala' (perwalian budak)

Ahli waris yang khunsa musykil dari golongan ini hanya seorang saja yakni maulal-mu'tiq (tuan yang telah membebaskan budaknya)<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Pt Almaarif, Bandung, 1975, h.484



Para ulama telah sepakat dalam menghitung kadar bagian khuntsa musykil, yakni dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai orang laki-laki dan kemudian sebagai perempuan. Tapi kemudian mereka berselisih pendapat dalam menerima bagian pusaka khuntsa musykil setelah diketahui hasil dari kedua perkiraan tersebut. Menurut penyelidikan para ulama, bahwa hasil dari dua perkiraan tersebut tidak terlepas dari lima keadaan, yakni :

- 1) Baik dikira-kirakan laki-laki maupun perempuan khuntsa menerima bagian yang sama besarnya.

Laki-laki yang bersama-sama mewarisi dengan kedua orang tua dan anak perempuan. Asal masalahnya = 6. Bapak menerima  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$  saham, Ibu menerima  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$  saham, anak perempuan menerima  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$  saham dan cucu khuntsa kalau dikira-kirakan perempuan menerima  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$  saham, seperenam ini adalah sebagai pelengkap dua pertiga.

- 2) Perkiraan laki-laki lebih banyak penerimaannya dari pada perkiraan perempuan.

Misalnya Cucu khuntsa pancar laki-laki yang mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan. Asal masalahnya jika dikira-kirakan laki-laki ialah 2, jadi masing-masing menerima 1 saham, sedang jika dikira-kirakan perempuan asal masalahnya adalah 6, anak perempuan menerima  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$  saham dan cucu khuntsa menerima  $\frac{1}{6}$  (penyempurna  $\frac{2}{3}$ )  $\times 6 = 1$  saham. Jadi kalau dikira-kirakan laki-laki lebih banyak penerimaannya dari pada kalau dikira-kirakan perempuan. Yakni 1 saham dari asal masalah 2, dibanding dengan 1 saham dari asal masalah 6 atau  $\frac{1}{2} : \frac{1}{6}$  atau 3 : 1.

- 3) Penerimaan atas perkiraan perempuan lebih banyak dari pada penerimaan perkiraan laki-laki.

Misalnya anaknya ayah yang khuntsa yang bersama mewarisi dengan suami dan ibu. Asal masalahnya adalah 6. Suami menerima  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$  saham, Ibu menerima  $\frac{1}{3} \times 6 = 2$  saham dan anaknya ayah jika dikira-kirakan laki-laki menerima 1 saham sebagai ashabah dan kalau dikira-kirakan perempuan ia menerima 3 saham dari asal masalah setelah di aulkan menjadi 8. Jadi kalau dikira-kirakan perempuan ia lebih banyak penerimaannya dari pada dikira-kirakan laki-laki. Yakni 3 saham dari asal masalah 8 dibanding 1 saham dari asal masalah 6 atau  $\frac{3}{8} : \frac{1}{6}$  atau 9 : 4.

- 4) Hanya dapat menerima warisan kalau dikira-kirakan laki-laki saja, sedang jika dikira-kirakan perempuan tidak dapat menerima warisan.

Misalnya kalau ahli warisnya hanya anak khuntsa saudara saja. Kalau dikira-kirakan laki-laki, sebagai ibnu akh, ia menerima ushubah, sedang kalau dikira-kirakan perempuan ia tidak dapat menerima warisan karena termasuk *dzawil-arham*.

- 5) Hanya dapat menerima warisan kalau dikira-kirakan perempuan saja, sedang kalau dikira-kirakan laki-laki tidak dapat menerima warisan.

Misalnya anak khuntsa ayah yang mewarisi bersama-sama dengan suami, ibu dan kedua anak-anak ibu. Asal masalah dalam perkiraan laki-laki adalah 6. Suami menerima  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$  saham, ibu menerima  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$  saham, kedua anak-anak ibu menerima  $\frac{1}{3} \times 6 = 2$  saham dan si khuntsa tidak menerima apa-apa,

karena telah dihabisi oleh ashabul-furudh, bahkan kalau ia dikira-kirakan perempuan ia menerima 3 saham dari asal masalah setelah di'aulkan menjadi 9. Dengan demikian ia dapat mewarisi kalau hanya dikira-kirakan perempuan saja, sedang kalau dikira-kirakan laki-laki ia tidak dapat mewarisi, yakni tidak mendapat apa-apa.<sup>21</sup>

Jika terdapat diantara ahli waris khuntsa yang belum terang, maka pembagian warisannya dilakukan dengan salah satu cara dari dua cara berikut :

- a. Tiada berubah bagian khuntsa dan bagian ahli waris lainnya, walaupun dia dihukumkan laki-laki atau perempuan.
- b. Ada perubahan bagian khuntsa dan ahli waris yang lain, jika khuntsa itu dihukumkan laki-laki atau dihukumkan perempuan<sup>22</sup>

Keadilan bagi seorang khuntsa baru didapatkan setelah dia melakukan operasi penyesuaian kelamin. Setelah dilakukannya operasi kelamin tersebut barulah didapatkan kejelasan mengenai status kelamin pada khuntsa apakah dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dikarenakan dalam KHI, hanya dijelaskan pada pasal yang mengenai pembagian waris berdasarkan golongan jenis kelamin, maka setelah operasi penyesuaian kelamin si khuntsa bisa mendapatkan keadilan dengan disesuaikan hak kewarisannya sesuai dengan yang diatur dalam KHI tersebut.

Tentang jumlah bagian yang didapati oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ayah dengan ibu sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 Surah an-Nisa. Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat  $\frac{1}{6}$ , apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/istri, anak, bapak dan ibu maka berlaku surah An-Nisa ayat 12.
- 2) Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang di dapat oleh perempuan, yaitu : anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan istri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah an-Nisa.

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah an-Nisa ayat 34 :

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 485-486

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h.86.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukul mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. (An-Nisaa’ 4:34)”

Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan oleh laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas wanita. Inilah konsepkeadilan dalam Hukum Kewarisan Islam.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari penelitian serta penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan status bagi seorang Khunsa wajib baginya untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin dengan tujuan untuk menyempurnakan atau mempertegas identitasnya sebagai manusia dan subyek hukum baik dalam hal perkawinan

<sup>23</sup> Maryai Bachtiar, Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Keadilan gender, Jurnal hukum. Volume 3 no.1

maupun hal kewarisan. Setelah melakukan tindakan medis yang berkaitan dengan operasi kelamin, maka wajib bagi seorang khuntsa yang sudah memiliki kejelasan terhadap jenis kelaminnya untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk menetapkan status hukum pasca operasi kelamin apakah sebagai lelaki atau perempuan agar ada kepastian hukumnya, kemudian ditegaskan dalam kartu identitas. Jadi, apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas dan memfungsikan salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk memiliki salah satu alat kelamin dan menghidupkan atau memfungsikan yang lainnya sesuai dengan keadaan bagian dalam kelaminnya. Misalnya, jika seseorang mempunyai penis dan vagina, sedang pada bagian dalam kelaminnya ada rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan utama kelamin perempuan. Maka ia boleh mengoperasikan penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai seorang perempuan, dan sebaliknya.

2. Ulama berbeda pendapat dalam kewarisan Khuntsa Musykil, beberapa pendapat ini ialah :

Pertama, Madzhab Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa khuntsa musykil mendapat bagian yang paling sedikit dari dua kemungkinan bagiannya, yaitu dari haknya sebagai laki-laki kalau ia dipandang sebagai laki-laki atau dari haknya sebagai perempuan apabila ia dipandang sebagai perempuan. Dimana ada bagian yang lebih sedikit (dari dua kemungkinan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan), itulah yang diberikan kepadanya. Dan ia adalah salah satu pendapat As-Syafi'i rahimahullah dan pendapat kebanyakan sahabat rasul saw.

Kedua, Madzhab Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa masing-masing ahli waris dan khuntsa diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.

Ketiga, Madzhab Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khuntsa diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Kemudian bagian itu disatukan dalam kedua masalah dan dibagi dua merupakan bagian khuntsa.

## 2. Saran

Pembagian harta warisan menurut sistem kewarisan islam wajib dilaksanakan menurut ketentuan pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist, namun apabila pembagian harta warisan tidak dilaksanakan sebagaimana pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist dapat juga dilaksanakan dengan jalan musyawarah dalam mengatur karena hal tersebut didasarkan pada pemahaman tentang sifat-sifat hukum yang memaksa dan mengatur.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Rahman Fatchur, Ilmu Waris, Pt Almaarif, Bandung, 1975

Zamzani Mukhtar, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana, Jakarta,

Ali Ash-shabuni Muhammad, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Mutiara ilmu, Surabaya, 1999

Bisri Mustofa, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987

Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996

MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011

M. Ali Hasan M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976

Marzuki Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2017

Syafe'i Rachmat, *Ilmu ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

**Jurnal :**

Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Jilid 2*, h.55-56

B.P.P. Putro, Joernal, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (kelamin ganda) menurut hukum islam*, Unej, 2013

Bagus prasetyo purnomo putro, *tinjauan yuridis Al-Khuntsa (kelamin ganda) menurut hukum islam*, jurnal universitas jember, 2013, h.8

Bambang Widhiatmoko dkk, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia*, *Jurnal Kedokteran Forensic Indonesia*, 2013, h.18

Imam Abi zakariya Al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Jilis V, Dar al-Ilmiyah, Beirut, 676 H, h.41

Maryai Bachtiar, *Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Keadilan gender*, *Jurnal hukum*. Volume 3 no.1

Steffi kurniawan dan meilina imeld, *gangguan identifikasi jenis kelamin*, jurnal CDK-210, 2013

Zuhroni, *Respon Ulama Indonesia Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, Jakarta, 2007, h. 294